



Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP);

Nomor 46/Pid.C/2022/PN Bls

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bengkalis, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama : MASRO BR PARDEDE BINTI T PARDEDE
Tempat /Tanggal Lahir : Medan / 3 September 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jalan Dusun Serai RT 003 RW 001 Desa
Kuala Penaso Kec Pinggir Kab Bengkalis

TERDAKWA II

2. Nama : RUBIANA BR NASUTION BINTI DAHLAN
NASUTION
Tempat /Tanggal Lahir : Aek Anopan / 3 Desember 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jalan Dusun Serai RT 003 RW 001 Desa
Kuala Penaso Kec Pinggir Kab Bengkalis

TERDAKWA III

3. Nama : DANIEL MANALU BIN JAMER MANALU
Tempat /Tanggal Lahir : Medan/24 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Dusun Serai RT 003 RW 001 Desa
Kuala Penaso Kec Pinggir Kab Bengkalis



Susunan Persidangan

Ulwan Maluf, S.H.

Hakim

Asnim Arina

Panitera Pengganti

Di depan persidangan telah dibacakan Uraian Singkat Kejadian dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Mandau Nomor: BP/118/XII/2022/RESKRIM tanggal 12 Oktober 2022;

Para Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi Wahyudi Syahputra

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Pinggir pada tanggal 13 Oktober 2022;

2. Saksi Rachmad Gunadi Harahap

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Pinggir pada tanggal 13 Oktober 2022;

3. Saksi Rachmad Habibi Hasibuan

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Pinggir pada tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi Nomor Mesin : JBP1684698, nomor rangka : MH! JBP116JK6844504;



- 1 (satu) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 50 kg;
- 2 (dua) buah tas sandang yang berisikan berondolan kelapa sawut dengan berat 20 kg;

Kemudian, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.C/2022/PN Bls

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan yaitu Pasal 364 KUHPidana dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT ADEI;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martua Sinaga, Terdakwa Masro Br Pardede Binti T Pardede, Terdakwa Rubiana Br Nasution Binti Dahlan Nasution, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
BENGKALIS KELAS IB
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Daniel Manalu Bin Jamer Manalu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi Nomor Mesin : JBP1684698, nomor rangka : MH! JBP116JK6844504;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 50 kg;
- 2 (dua) buah tas sandang yang berisikan berondolan kelapa sawut dengan berat 20 kg;

Dikembalikan kepada PT ADEI

4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asnim Arina Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik sebagai kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asnim Arina

Ulwan Maluf, S.H.